



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 214 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan DPR-GR No.D2.05/K/1757/DPR-GR/1968, tanggal 14 Djuni 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja masing-masing sesuai dengan permintaan dari Organisasinja, maka perlu membebaskan seorang anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong; kemudian mengangkatnja anggota-anggota baru jang telah diusulkan oleh Organisasi jang bersangkutan ;
2. bahwa mereka jang namanja tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;
- Memperhatikan : 1. Saran dan pertimbangan Pimpinan DPR-GR ;
2. Pertimbangan dan usul dari organisasi jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 10 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat :
1. Saudara Ir. G.M.Tampubolon, sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
2. Saudara Ir. Soetomo Adisasmito, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkan selama melaksanakan tugasnja masing-masing.
- KEDUA : Mengangkat :
1. Saudara Ir. Soetomo Adisasmito, sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
2. Saudara Ir. G.M.Tampubolon, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

ad.